

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Dari pengalaman ke pengalaman, mereka lalu menetapkan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum bereksistensi sebagai hasil kerja sama suatu masyarakat. Oleh karena hidup bermasyarakat merupakan modus survival

bagi manusia, hukum merupakan suatu inheren dengan kehidupan masyarakat manusia.¹

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandang.² Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat . Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”³

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁴ Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.⁵

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 53.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hlm. 11.

³ Ibid, hlm. 30.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011) hlm. 1.

⁵ Ibid, hlm. 2.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁶

Selanjutnya hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Mengenai antara hukum pidana dengan hukum pidana formal, berkatalah Prof Van Hamel:

“Het materiele strafrecht wijst de beginselen en regelen aan, waarnaar aan het onrecht straf is verbonden; het formele de vormen en termijnen, waaraan de verwezenlijking van het materiele strafrecht gebonden is”.

Yang artinya: “Hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material”.⁷

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (magis) maupun harta kekayaan. Motivasi pelaku untuk melakukan penipuan itu juga bermacam-macam dan bervariasi, ada yang karena masalah ekonomi maupun sebab-sebab lain yang menjadikan masyarakat resah.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* ataupun yang didalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) hlm. 2.

⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 10.

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁸

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Unsur objektif : 1. Barangsiapa;
 2. menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut supaya menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;
 3. dengan memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong.⁹

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana penipuan dilingkup masyarakat Kabupaten Karo. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini adalah tindak pidana penipuan dengan modus operandi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modus yang dilakukan pelaku dengan bekerja seolah-olah menjadi karyawan Bank BNI dan dapat memberikan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya pelaku menggunakan tanda pengenal palsu berlogo BNI dan untuk lebih meyakinkan pelaku selalu berpakaian baju seperti pegawai Bank.

Berdasarkan uraian diatas yang sekaligus melatarbelakangi masalah, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dipilih judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tanah Karo (Studi Kasus Putusan No: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj)**.

⁸P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 150.

⁹*Ibid*, hlm. 151.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus terdakwa melakukan tindak pidana penipuan KUR dalam Putusan perkara No: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan KUR dalam Putusan No: 275/Pid.B/2018/PN.Kbj ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modus yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan KUR dalam Putusan perkara No:275/Pid.B/2018/PN.Kbj.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan KUR dalam Putusan No:275/Pid.B/2018/PN.Kbj.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai modus dan pertanggungjawaban hukum tindak pidana penipuan.